



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 85 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang oleh Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Prinsip dan jenis hubungan kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, meliputi :

- a. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD;
- b. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
- c. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan;
- d. hubungan kerja Inspektorat dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah;
- e. hubungan kerja Inspektorat dengan Kecamatan;
- f. hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
- g. hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan;

- h. hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Inspektorat; dan
- i. hubungan kerja Inspektorat dengan Perangkat Daerah Lainnya;

2. Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif;
- b. Tata hubungan kerja :
 - 1. Sekretariat Daerah menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang menyangkut pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan umum serta tugas pembantuan untuk dijadikan dasar oleh Inspektorat;
 - 2. dalam hal Inspektorat berinisiatif menyusun kebijakan daerah yang menyangkut pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan wajib berkonsultasi, berkoordinasi serta menyampaikan bahannya kepada sekretariat daerah untuk ditindaklanjuti oleh asisten/unit kerja yang membidangi;
 - 3. Inspektorat menyusun kebijakan teknis/operasional pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan berlandaskan pada kebijakan daerah dan/atau pedoman umum yang telah disusun oleh Sekretariat Daerah;
 - 4. Sekretariat daerah menyelenggarakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Inspektorat;
 - 5. Sekretariat Daerah menyelenggarakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Inspektorat;
 - 6. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyampaikan laporan periodik dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - 7. dalam rangka peningkatan aspek akuntabilitas, keterbukaan dan keterpaduan, setiap naskah dinas yang berasal dari dinas daerah dan badan daerah sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, dibubuhi paraf koordinasi oleh Asisten yang membidangi dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi dan kecepatan pelayanan;
 - 8. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi :
 - a) instruksi;

- b) surat edaran;
- c) surat biasa;
- d) surat perjanjian;
- e) surat kuasa;
- f) pengumuman;
- g) berita acara;
- h) sertifikat; dan
- i) STTP.

9. Pembubuhan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah dinas.

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Pasal 22 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22 A

Hubungan kerja inspektorat dengan perangkat daerah lain bersifat fungsional pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 86 .